



PENGADILAN NEGERI CIANJUR
Jalan Dr Muwardi Nomor 174
CIANJUR

Catatan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
tindak pidana ringan. (Pasal
209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 11/Pid.C/2024/PN Cjr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : **SOLIHIN**;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cimuti, RT 004, RW 004, Desa Sukasari,
Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan :
Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H..... Hakim;
Siti Farida, S.H. M.H..... Panitera Pengganti;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor Nomor Polisi BAP/17/XI/2024/Samapta yang diajukan oleh M. Edward, Pangkat BRIPKA, NRP 88090269, tanggal 3 November 2024;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan maksud dari pada Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 2 (dua) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 mengaku bernama :

Giofani Putra Virnanda, Lahir di Sumedang, Tanggal 5 Maret 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Ciherang, Desa Cibenda, RT002 RW003, Kecamatan Sumedang Selatan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa adanya penjualan minuman keras di Jalan Kandang Sapi, Kampung Cimuti RT/RW 004/004, Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ariyo Bersama Tim Patroli Perintits Presisi Satsamapta, menangkap Terdakwa di Depot minumannya/tempat Terdakwa berjualan minuman keras;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak adanya perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan minuman beralkohol jenis roso-roso di Depot milik Terdakwa;
- Bahwa minuman keras yang ditemukan oleh Saksi berjumlah 2 (dua) plastik besar, dan setelah dihitung secara keseluruhan didalamnya terdapat sekitar 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, kemudian atas petunjuk dari Terdakwa, Saksi menemukan lagi 20 (dua puluh) bungkus plastik kecil minuman keras di Gudang, sehingga total keseluruhan minuman keras yang dikuasai Terdakwa berjumlah 50 (lima puluh) bungkus plastik kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, minuman jenis Roso-roso merupakan hasil buatan Terdakwa sendiri dengan cara di oplos (dicampur adukan);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual minuman tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perbungkus plastik kecil, sedangkan apabila 2 (dua) bungkus plastik kecil Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perharinya;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan produksi dan menjual minuman keras jenis Roso-roso ini kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

Ariyo Putra Susanto, Lahir di Bandung, Tanggal 8 November 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Cibogo, RT003 RW011, Kecamatan Lembang Desa Cibogo;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa adanya penjualan minuman keras di Jalan Kandang Sapi, Kampung Cimuti RT004 RW004, Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi dan Saksi Giofani Bersama Tim Patroli Perintits Presisi Satsamapta, menangkap Terdakwa di Depot minumannya/tempat Terdakwa berjualan minuman keras;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak adanya perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan minuman beralkohol jenis roso-roso di Depot milik Terdakwa;
- Bahwa minuman keras yang ditemukan oleh Saksi berjumlah 2 (dua) plastik besar, dan setelah dihitung secara keseluruhan didalamnya terdapat sekitar 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil, kemudian atas petunjuk dari Terdakwa, Saksi menemukan lagi 20 (dua puluh) bungkus plastik kecil minuman keras di Gudang, sehingga total keseluruhan minuman keras yang dikuasai Terdakwa berjumlah 50 (lima puluh) bungkus plastik kecil;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minuman jenis Roso-roso merupakan hasil buatan Terdakwa sendiri dengan cara di oplos (dicampur adukan);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual minuman tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastik, sedangkan apabila 2 (dua) bungkus plastik Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perharinya
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan produksi dan menjual minuman keras jenis roso-roso ini kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir angkot;
- Bahwa keuntungan bersih yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu perhari), sisanya merupakan modal untuk produksi dan sewa;
- Bahwa Terdakwa berjualan di kios atau Depot, dan untuk berjualan di tempat tersebut, Terdakwa membayar sewa;
- Bahwa Terdakwa mendapat bahan minuman keras yaitu dengan cara membeli di Padalarang, yang nantinya minuman keras tersebut akan Terdakwa campur dengan bahan-bahan lainnya;
- Bahwa Terdakwa memproduksi sendiri minuman jenis Roso-roso dengan mencampurkan beberapa bahan antara lain adalah air, minuman keras, kukubima;
- Bahwa minuman keras tersebut bertahan sekitar 4 (empat) hari;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual minuman tersebut kepada orang-orang dewasa, Terdakwa tidak pernah menjual minuman tersebut kepada anak dibawah umur;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual minuman keras tersebut, karena penghasilan Terdakwa tidak cukup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau menjual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual minuman keras beralkohol tanpa izin selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengerti minuman beralkohol dilarang agama dan pemerintah.

Dalam perkara ini terdapat barang bukti yang diajukan, sebagai berikut;

- 50 (lima puluh) bungkus Plastik Minuman Oplosan Jenis Roso-Roso;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Burhanudin;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Solihin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang**;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) bungkus plastik minuman oplosan jenis roso-roso;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat tanggal 8 November 2024** oleh kami **Jessie .S.K. Siringo Ringo, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
TTD

Siti Farida, S.H., M.H.

Hakim,
TTD

Jessie . S.K. Siringo Ringo, S.H.